



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

Purwokerto, 28 Mei 2020

Kepada Yth. :

1. Ketua PHRI Kabupaten Banyumas ;
2. Ketua KRAMAS (Karaoke Banyumas) ;
3. Ketua Persatuan Biro Perjalanan Wisata Banyumas (PEBEMAS) ;
4. Ketua Aliansi Pariwisata Banyumas ;
5. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Banyumas ;
6. Para Pengelola Obyek Wisata ;
7. Para Pengelola Hiburan Umum (Diskotik, Karaoke, Bioskop) ;
8. Para Pengelola Gelanggang Olah Raga dan Pusat Kebugaran ;
9. Para Pengelola Pokdarwis/Desa Wisata.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/ 2163/ 2020

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA MASA PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO
PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI SEKTOR PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANYUMAS

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 360/565/Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Banyumas, bahwa Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam COVID-19 diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor : 440/1645/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Perpanjangan Kedua Masa Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas, dan memperhatikan perkembangan situasi penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang masih terus terjadi di Kabupaten Banyumas. Dengan keadaan tersebut maka kita harus melakukan upaya yang sangat serius untuk pencegahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk memperpanjang Masa Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas sampai dengan **tanggal 30 Juni 2020** atau sampai dengan adanya evaluasi lebih lanjut dimana situasi sudah dipandang aman secara nasional.

Kemudian untuk mensukseskan gerakan pencegahan/kesiapsiagaan penularan COVID – 19, maka kami menghimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Ketua PHRI agar meneruskan Surat Edaran ini kepada para Pengusaha Hotel dan Rumah Makan/Restoran untuk melaksanakan SOP sesuai standar operasional dari Kemenkes RI, sedangkan aktifitas yang diperbolehkan adalah hotel hanya untuk keperluan menginap tamu (restoran dalam hotel hanya untuk fasilitas makan tamu hotel), dan rumah makan/restoran hanya untuk makan, segala bentuk aktifitas lainnya ditiadakan ;
2. Kepada Pemilik/Pengelola Hotel agar melaporkan kunjungan tamu sesuai dengan matrik laporan sebagaimana terlampir ke Posko Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atau melalui email : dinkes@banyumaskab.go.id ;
3. Kepada Pemilik/Pengelola Restoran wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menata jarak antar tempat duduk minimal 1,8 m, pelayan dan pengunjung wajib menggunakan masker ;
4. Kepada Pemilik/Pengelola : Obyek Wisata, Desa Wisata, Usaha Hiburan Umum, Pusat Kebugaran, Gelanggang Olah Raga agar menutup sementara kegiatan pelayanan terhadap pengunjung/tamu ;
5. Kurun waktu penutupan sementara Kepada Pemilik/Pengelola Obyek wisata, Desa Wisata untuk melakukan pembenahan secara internal serta menyiapkan SOP sesuai standar operasional dari Kemenkes RI untuk persiapan apabila sudah diijinkan untuk membuka kembali usahanya;
6. Jangka waktu penutupan sampai dengan tanggal **30 Juni 2020** atau sampai adanya evaluasi lebih lanjut dimana situasi sudah dipandang aman secara nasional.
7. Selama masa penutupan para pelaku usaha agar melaksanakan pembenahan terutama kebersihan sesuai Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor : 440/1392 tanggal 15 Maret 2020.

Kami minta kepada semua pihak untuk melaksanakan gerakan pencegahan/kesiapsiagaan penularan COVID – 19, dengan mematuhi Surat Edaran ini, dimohon kepada OPD Kabupaten Banyumas terkait, TNI, POLRI dan Forkompincam untuk mengadakan pemantauan serta pengawasan secara menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap keadaan segera pulih dan wabah dapat ditangani secepat mungkin, sehingga tidak semakin meluas dan kekhawatiran terkait penyebaran Virus Corona tidak menimbulkan keresahan bagi kita semua.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak diucapkan terimakasih .

BUPATI BANYUMAS



Ir. ACHMAD HUSEIN

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan) ;
2. Wakil Bupati Banyumas ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas ;
4. KAPOLRESTA Banyumas ;
5. DANDIM 0701 Banyumas ;
6. Sekda Kabupaten Banyumas ;
7. Para Asisten Sekda Kabupaten Banyumas ;
8. Kasatpol PP Kabupaten Banyumas ;
9. Kepala BPBD Kabupaten Banyumas ;
10. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas ;
11. Para Camat se Kabupaten Banyumas ;
12. Arsip (Dinporabudpar)